

RELAAS PANGGILAN

Nomor 353/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SENIN tanggal 18 Mei 2026..... Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Umu Zuhroh Binti Supari, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 08 Oktober 1985,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Rt 013,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya
di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Pringgo Bin Seman, sebagai Pemohon
melawan

Umu Zuhroh Binti Supari, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 18 Mei 2026
Jam : 6

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 353/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari Ini Kamis tanggal 18 JUNI 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Umu Zuhroh Binti Supari, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 08 Oktober 1985,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Rt 013,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya
di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Pringgo Bin Seman, sebagai Pemohon
melawan

Umu Zuhroh Binti Supari, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juni 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

